


**EFEKTIVITAS PIDANA PENJARA TERHADAP NARAPIDANA PSIKOTROPIKA
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I PAKJO PALEMBANG**



SKRIPSI

**DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
UNTUK MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM**

Oleh :


**HAVIS AKBAR
02983100098**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2005**

S
344.044 of
Alis
c
c-060380
2006



EFEKTIVITAS PIDANA PENJARA TERHADAP NARAPIDANA PSIKOTROPIKA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I PAKJO PALEMBANG



13961 /
14322

SKRIPSI

**DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
UNTUK MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM**

Oleh :

**HAVIS AKBAR
02983100098**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2005**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : HAVIS AKBAR
N I M : 02983100098
P. K : STUDI HUKUM & SISTEM PERADILAN PIDANA

JUDUL SKRIPSI :
EFEKTIVITAS PIDANA PENJARA TERHADAP NARAPIDANA PSIKOTROPIKA
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I PAKJO PALEMBANG


DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING UTAMA



NASHRIANA, SH. M.Hum

PEMBIMBING PEMBANTU



RUBEN ACHMAD. S.H. M.H

Telah Diuji Pada

Hari : Selasa

Tanggal : 22 februari 2005




Nama : Havis Akbar

Nomor Induk Mahasiswa : 02983100098

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

TIM PENGUJI

1. Ketua : H. Gustam Idris, S.H, M.Hum
2. Sekretaris : Nashriana, S.H, M.Hum
3. Anggota : Achmad Romsan, SH, M.H, L. LM

()
()




Inderalaya, 22 Februari 2005

Mengetahui :

Dekan,


H. K.N SOFYAN HASAN, S.H., M.H

NIP. 131 288 646



Motto:

"Merdekakan Pikiran, Sikap & Hati-Mu.
Teruslah Mencari Semuanya.....!!!
Hingga Kau Temukan Sesuatu....."

(H. @ T-jhe)

Skripsi ini aku Persembahkan kepada :

- ♥ *Alm. Buya yang ku-Banggakan nun jauh disana*
- ♥ *Umi Tercinta yang Tegar dan Ikhlas*
- ♥ *Saudara-saudariku yang 'tersayang' terima kasih atas motivasinya*
- ♥ *22 Oktober 1982 yang telah sabar menyertai suasana hatiku*
- ♥ *Almamaterku yang 'Terbesar di Asia Tenggara' 😊😊😊 ☹️ 😊😊😊*

KATA PENGANTAR

Dalam menapaki proses dialektika hidup, banyak hal yang berarti jika 'proses' itu kita insyafi dan renungkan. Kompleksitas 'rasa' dinamika perjalanan itu menciptakan bentangan cakrawala hidup, yang pada akhirnya akan memberikan kita pilihan-pilihan beserta konsekuensi logisnya. Dan kita sebagai makhluk yang (hanya) memiliki otoritas *memilih*, sudah seharusnya menentukan pilihan sikap dari bentangan pilihan yang telah disediakan "*Apa yang harus kita pilih.....?!?*". Selanjutnya, silahkan kita nikmati pilihan tersebut, dengan segala konsekuensi logisnya berupa kenikmatan dan kegetiran.

Pun demikian pilihan penulis untuk "*bersekolah*" di kampus merah ini, adalah pilihan yang menyenangkan sekaligus menyebalkan.....!!!!!!..... Romantika "*bersekolah*" (*susah, senang, sedih dan bahagia, bahkan terkadang absurd*) banyak memberikan kontribusi yang berharga, bagi perjalanan penulis kedepan dalam menapaki samudera kehidupan yang terbentang sejauh mata memandang (*Insyallah*). Namun setiap '*permainan*' pasti ada *the rule of games*, begitupun dengan keberadaan penulis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini, yang dalam ketentuannya harus membuat suatu karya tulis ilmiah yang bernama skripsi sebagai salah satu prasyarat untuk dapat *hengkang* dari kampus. Akhirnya setelah melalui prosedur yang berlaku, skripsi yang dimaksud dapat penulis hantarkan, tentunya lengkap dengan segala kekurangan dan kelebihanannya. Dan untuk itu pula penulis membuka ruang yang seluas-luasnya bagi para pembaca atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya untuk mengkritisi dan mengaya kajian skripsi ini dalam suatu ruang akademis, yang tentunya hal itu akan sangat bermanfaat bagi penulis kedepan, agar dapat melahirkan karya-karya ilmiah yang lebih baik.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selain itu skripsi yang berjudul "*Efektivitas Pidana Penjara Terhadap Narapidana Psikotropika Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Pakjo Palembang*", penulis

dedikasikan kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian studi dan juga kepada seluruh rekan-rekan yang tertarik untuk mengkaji persoalan-persoalan yang saya *hidangkan* ini.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah memberi bantuan moril maupun materiel dalam proses penyelesaian skripsi ini :

- ☛ Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak H. KN. Sofyan Hasan, S.H, M.Hum yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan yang sangat konstruktif kepada penulis selama menjadi mahasiswa di kampus ini.
- ☛ Unsur Pimpinan Fakultas Hukum (Pembantu Dekan I, II dan III), yakni Bapak Ruben Achmad, S.H, M.H (yang juga selaku Pembimbing Kedua), Ibu Erna Wahyuningsih, S.H, M.H dan Bapak Fahmi Yoesmar, S.H, M.S yang juga telah banyak membantu penulis dalam hal perkuliahan dan konsultasi.
- ☛ Ibu Nashriana, S.H, M.H selaku Pembimbing Utama yang dengan sangat kooperatif dengan penulis, memberikan wawasan keilmuan, motivasi dan arahan kepada penulis sehingga skripsi dapat diselesaikan dengan baik.
- ☛ Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas I Pakjo Palembang, terkhusus bagi mbak Emy Yunita, A. Md. IP, S.H, pak Imam Purwanto, SH dan seluruh pegawai LP dan responden Narapidana psikotropika Kelas I Pakjo Palembang tanpa terkecuali. Terima kasih atas kerjasama yang baik, selama penulis melakukan penelitian dilembaga ini.
- ☛ Seluruh Dosen Fakultas Hukum terkhusus bagi Mr. Laurel Heydir yang telah banyak '*mewariskan*' khazanah keilmuan kepada penulis, semoga ilmu-ilmu yang penulis dapat dari seluruh tenaga pengajar selama perkuliahan ini dapat didedikasikan bagi kemanfaatan semesta alam.
- ☛ Segenap Staff Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama berkuliah di kampus ini.


- ✎ Para pahlawan dan pejuang revolusioner diseluruh jagad raya yang telah mengorbankan segenap jiwa dan raganya untuk suatu perubahan yang konstruktif, penulis merindukan spirit dan elan-mu menjalar pada jiwa kami.
- ✎ Kepada seluruh kawan-kawan taktis, strategis dan ideologis penulis “*aku menikmati dan merindukan kebersamaan kita*”, tetaplah abadi persahabatan.
- ✎ Untuk ‘ibu’. Lia (*thanks udah bantu-bantu*), Bunda eli, Ari ‘*miaow*’, Wari, Een, Asnawi, Billy “Helang”, Erika, ‘Brebek’, Ian Bule’, Mbak Jeanne (*makasih udah bantuin referensi*), Lius, Oleh, Ami’, **Juniors Club** (Joe, Komar, Enggal, Jonsi, Bob_Sospol, Lutfi, Wawan, cs), Komunitas Gang Lampung (Wawan Tambang, Jerry, Cecep, Adi, Ucok, Imam, Sukri, Doni, Agus, Hendra, Iam, Rudy... cs), HMI Cabang Palembang dan semua ‘umatnya’ (*almamater politik-ku*), kawan-kawan HIMAPOKUS Agus, Zainal, Fahir, Harry, dkk, dan semua pihak yang telah membantu penulis baik secara materiel maupun immateriel yang tak dapat penulis sebutkan satu-persatu ***Thanks for everyting..!!!***
- ✎ Dan yang teramat istimewa penulis panjatkan puji syukur dan sembah sujud yang setinggi-tingginya kepada yang termulia Tuhan saya dan Tuhan bagi sekalian alam *Allah Subhanna Waa Ta’ alla*, ☪ karena berkat kasih sayang dan ridho-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Sebuah ungkapan hati ku buat-MU yaa Allah ‘azza wa jalla “*aku tahu bahwa aku kurang harmonis dalam membina hubungan dengan-MU, aku seringkali melalaikan perintah-MU, melakukan sesuatu yang seharusnya Engkau larang, namun dari hati kecilku yang paling dalam aku selalu ingin Engkau ada dalam setiap langkah baikku, dan selalu tuntunlah aku menuju cahaya-Mu yaa Robb*” . Amien !!

Indralaya, 22 Februari 2005

Havis Akbar

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pengujian	iii
Halaman Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup	10
F. Metode Penelitian	
1. Jenis dan Sumber Data	11
2. Lokasi Penelitian	11
3. Teknik Analisa Data	11
4. Populasi dan Sampel	12
G. Defenisi Operasional	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah dan Teori-teori tentang Pidana	14
B. Pengertian Pidana dan Tujuan Pidana	19
C. Kebijakan Hukum Pidana dalam Undang-undang Psikotropika	24

D. Penegakan Hukum Melalui Sanksi Pidana Penjara	28
E. Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Rangka Pembinaan Narapidana	33

BAB III PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pidana Penjara Terhadap Narapidana Psikotropika Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Pakjo Palembang	47
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tindak Pidana Psikotropika di Kota Palembang	
1. Faktor Peraturan	70
2. Faktor Aparatur Hukum	72
3. Faktor Lingkungan Sosial	74
4. Faktor Pribadi Pelaku	76

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	78
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

81

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika	84
- Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian :	
1. Surat Keterangan dari LP Kelas I Pakjo Palembang	
2. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang	
3. Surat Keterangan dari Kepolisian Kota Besar Palembang	

DAFTAR TABEL



Tabel	Halaman
1.1.Narkotika dan Psikotropika yang di sidik POLTABES Palembang	7
1.2.Perbandingan Jumlah Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika di Indonesia Tahun 1998 – 2002	7
3.1.Rasio Peningkatan Tindak Pidana Psikotropika di Kota Palembang	
3.2.Jumlah Perkara Tindak Pidana Napza Yang Masuk dan Putus Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang	53
3.3.Rasio Antara Jumlah Narapidana dengan Jumlah Resedivis Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Pakjo Palembang	56
3.4.Tingkat Pendidikan Narapidana Psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Pakjo Palembang	58
3.5.Agama Yang Di Anut Narapidana Psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Pakjo Palembang	60
3.6.Komposisi Pekerjaan/Profesi Narapidana Psikotropika Sebelum di Penjara Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Pakjo Palembang	62
3.7.Komposisi Umur Narapidana Psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Pakjo Palembang	63
3.8.Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan dan Umur di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Pakjo Palembang	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu titik sasaran pembangunan yang dilakukan oleh setiap bangsa adalah menciptakan kualitas manusia yang mampu melanjutkan perjuangan dan melaksanakan misi bangsa. Lebih khusus lagi bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia serta integritas moral bangsa tersebut ditujukan pada generasi muda sebagai penerus perjuangan cita-cita bangsa. Generasi muda di samping sebagai objek, juga sebagai subjek pembangunan, karenanya sangat diharapkan menjadi salah satu aset pembangunan yang benar-benar berkualitas. Kualitas manusia serta integritas moral generasi muda Indonesia sebagai sumber daya pembangunan bangsa tersebut sangat ditentukan oleh kesehatannya, baik jasmani maupun rohaninya.

Sehubungan dengan kesehatan mental masyarakat (*social mental health*) masalah narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (baca : napza) telah mendapat perhatian serius dari pemerintah baik pusat maupun daerah, hal tersebut dikarenakan pengaruh penyalahgunaannya terlebih lagi jika disertai dengan peredaran secara ilegal dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan baik perorangan maupun masyarakat, khususnya generasi muda. Narkoba, psikotropika dan zat adiktif

lainnya (napza) dalam kenyataannya adalah medis, sedangkan perdagangan/lalu-lintas (*trafficking*) adalah dan akan menjadi masalah polisi¹.

Sebagai negara berkembang, Indonesia tak lepas dari dampak ilmu pengetahuan dan teknologi yang berasal dari negara-negara maju. Satu diantara akibat sampingan itu adalah, banyaknya peredaran psikotropika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda Indonesia. Akibat kemajuan di bidang farmasi saat ini, berkembang jenis-jenis zat atau obat sintesis seperti psikotropika dan zat adiktif lainnya yang penyalahgunaannya menimbulkan akibat bahaya terhadap kesehatan pemakai atau pengguna tersebut. Ancaman bahaya penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika dan psikotropika serta zat adiktif lainnya, dapat menjadi penghambat bagi kelancaran pembangunan sumber daya manusia pasti perlu ditanggulangi baik oleh pemerintah maupun oleh seluruh komponen masyarakat.²

Bahaya penyalahgunaan obat (*drugs abuse*) dimaksud bila suatu obat digunakan tidak untuk mengobati penyakit, tetapi digunakan dengan sengaja untuk mencari/mencapai keadaan “kesadaran tertentu” karena pengaruh obat pada jiwa/*psyche*.³

Psikotropika serta obat-obat berbahaya lainnya pada dasarnya memiliki nilai positif sebagai obat yang berkhasiat digunakan dalam bidang ilmu kedokteran pengobatan kesehatan. Selain itu juga berguna penelitian pengembangan ilmu

¹ Sudjono D, SH, *Patologi Sosial*, Penerbit Alumni, Bandung, 1974, hal 59

² M. Wresniwiro, *Masalah Narkotika, Psikotropika dan obat-obat berbahaya*, Yayasan Mitra Bintipmas, Jakarta, 1999, hal. 4

³ Nanizar Zaman Joenoes, *Masalah Penyalahgunaan Obat*, Sic, Surabaya, 1994, hal. vii

pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Dalam hal ini ada tujuan manfaat yang positif yaitu rasa kemanusiaan untuk mengurangi penderitaan penyakit. Sisi lain dari obat-obatan tersebut juga memiliki efek samping dengan dampak negatif yang sama seperti halnya mengkonsumsi minuman beralkohol, bahkan dapat berakibat fatal apabila digunakan secara berlebihan atau disalahgunakan pemakaiannya. Penyalahgunaan psikotropika tersebut juga menjadikan seseorang ketagihan (*addict*) yang senantiasa terus meningkat jumlah yang dikomsumsinya hingga mencapai tingkat diluar batas yang di tentukan (*over dosis*). Dalam keadaan ketergantungan, secara psikis maupun fisik terhadap napza, si pemakai sulit untuk melepaskan diri dari napza dan sangat mungkin terjadi pemakai napza dalam upaya memenuhi kebutuhannya, akan melakukan tindakan-tindakan melawan hukum seperti pencurian, kekerasan, perampokan dan bentuk-bentuk tindak pidana lainnya.

Pengguna psikotropika dan zat adiktif lainnya mengalami peningkatan sangat cepat pada masyarakat Indonesia, terutama di kota-kota besar. Sejak tahun 1997 jaringannya sudah mencapai pelosok-pelosok paling jauh, bahkan di lingkungan masyarakat paling bawah. Hasil survei tahun 1997 menunjukkan, pengguna obat-obat terlarang di Indonesia mencapai 1-2 persen jumlah penduduk. Hal ini berarti sekitar 1,3 juta pemakai narkotika, psikotropika dan obat-obat terlarang lainnya (napza), dengan nilai obat yang digunakan sekitar Rp 780 milyar.⁴

Penyalahgunaan napza di Indonesia bahkan didunia saat ini sudah mencapai keadaan yang serius. Karenanya bukan suatu hal mengejutkan bagi kita tentunya,

⁴ Harian Kompas, *Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, Kesalahan Siapa ?* edisi 25 Oktober 1999

mendengar berita-berita pada media massa (tulisan maupun elektronik) tentang maraknya tindak pidana psikotropika dan narkotika ini. Berita-berita tentang penangkapan terhadap pelaku-pelaku penyelundupan, penjualan gelap dan penyalahgunaan obat-obat yang mengandung bahan-bahan psikotropika dan zat adiktif lainnya tersebut semakin memperjelas keyakinan banyak pihak tentang peningkatan tindak pidana ini.

Dengan semakin meningkatnya peredaran serta bertambahnya pengguna napza secara ilegal oleh sebagian besar generasi muda di Indonesia saat ini, tentunya hal tersebut memerlukan upaya penanggulangan serta pemberantasan secara integralistik. Hal ini berarti perlu adanya suatu tindakan yang terpadu dan atau jalinan kerjasama yang baik antara aparaturnya penegak hukum dengan masyarakat Indonesia. Upaya-upaya yang kami maksud diantaranya adalah upaya pencegahan (preventif) melalui himbauan dan penyuluhan secara terpadu kepada masyarakat khususnya pada generasi muda, dan juga perlunya penegakan hukum yang mengedepankan asas *the rule of law* serta cita rasa keadilan masyarakat kepada pelaku-pelaku tindak pidana narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ini .

Dalam hal ini secara hukum nasional paling tidak terdapat dua pengaturan berkenaan penyalahgunaan obat-obatan ini, yakni :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Bahkan jauh sebelum itu, telah dibuat suatu pengaturan secara internasional berkenaan dengan langkah-langkah pengawasan serta penanggulangan penyalahgunaan dan perdagangan ilegal bahan-bahan yang digolongkan narkotika dan psikotropika. Perkembangan budaya bangsa-bangsa di dunia ini telah mengenal nilai-nilai universal yang melarang perilaku yang dapat merugikan pergaulan sosial kemasyarakatan (internasional). Langkah-langkah pengaturan secara internasional tersebut antara lain :

- I. *The Single Convention on Narcotic Drugs* atau Konvensi Tunggal Narkotika tahun 1961 (pasal 63) menghendaki agar negara-negara peserta mengancam dengan pidana penjara atau pidana pencabutan kemerdekaan lainnya apabila ada pelanggaran yang serius dari konvensi tersebut.
- II. Konvensi Psikotropika tahun 1971 merupakan salah satu tindak lanjut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memperkuat wawasan terhadap psikotropika diseluruh negara. Konvensi Psikotropika ini memiliki lima tujuan sebagai berikut :
 1. menempatkan psikotropika dibawah pengawasan Internasional;
 2. mengurangi kejadian penyalahgunaan dan lalu-lintas perdagangan illegal psikotropika;
 3. menetapkan ketentuan khusus untuk mengawasi psikotropika;
 4. membatasi penggunaan bahan psikotropika untuk tujuan medis dan ilmu pengetahuan;

5. meningkatkan pelatihan personalia dibidang perawatan, after-care, rehabilitasi dan reintegrasi sosial pecandu psikotropika.⁵

Kesepakatan negara-negara anggota PBB untuk menanggulangi bahaya narkotika, psikotropika dan obat-obat terlarang lainnya bermakna negara anggota dengan perangkat undang-undang nasionalnya dapat memerangi penyalahgunaan dan perdagangan gelap bahan-bahan yang tergolong Narkotika.⁶

Penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sudah cukup banyak di vonis oleh hakim di pengadilan seluruh Indonesia, seharusnya (*das sein*) jumlah angka kejahatan pada tindak pidana napza ini mengalami penurunan. Namun pada kenyataannya (*das sollen*) justru tingkat kejahatan napza ini semakin meningkat, baik secara kuantitas maupun kualitas modus operandinya, sehingga gambaran kondisi ini tidak saja meresahkan aparaturnya tetapi juga menjadi keprihatinan dan keresahan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Ada beberapa contoh kasus tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan napza di kota Palembang yang diberitakan media massa, seperti :

1. Harian Sumatera Ekspres, edisi 31 Januari 2004, yang memberitakan tentang tertangkapnya oknum anggota TNI yang merupakan bandar dan pengedar obat-obat jenis psikotropika (ekstasi dan shabu-shabu) oleh aparat Kepolisian Kota Besar Palembang disalah satu tempat hiburan di kota Palembang, berikut barang bukti kepemilikan obat-obat psikotropika tersebut.

⁵ Romli Atmasasmita, *Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1997, hal.100

⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hal. 43

2. *Harian Sumatera Ekspres*, edisi 14 Mei 2004, memberitakan *Napi Kasus Narkoba Meningkat 400 %*. Demikian pernyataan yang disampaikan Sekretariat Jenderal (Sekjen) Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Drs. Hasanuddin, BcIP kepada sejumlah wartawan pada acara pelantikan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan di Auditorium pemerintahan propinsi Sumatera Selatan.

Berikut ini adalah angka statistik tindak pidana Narkotika dan Psikotropika pada wilayah hukum kota Palembang, tahun 1996 - 2004 serta Data peningkatan jumlah tindak pidana Narkotika dan Psikotropika secara Nasional.

Tabel 1.1
Kasus Narkotika dan Psikotropika yang di Sidik POLTABES Palembang

Tahun	Kasus Yang Disidik	Kasus yang selesai dan diserahkan ke Kejaksaan
1997	14	11
1998	41	32
1999	59	59
2000	179	153
2001	134	128
2002	63	63
2003	111	111
2004	92	92

Sumber: Kepolisian Kota Besar Palembang, 2005

Tabel 1.2
Perbandingan Jumlah Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika di Indonesia Tahun 1998 – 2003⁷

Tahun	Narkotika	Psikotropika
1998	421 kasus	416 kasus
1999	894 kasus	839 kasus
2000	2.058 kasus	1.356 kasus
2001	1.907 kasus	1.648 kasus
2002	2.040 kasus	1.632 kasus
2003	2.567 kasus	2.010 kasus

Sumber: Data Sekunder Badan Narkotika Nasional, Tahun 2004

⁷ Data Sekunder Badan Narkotika Nasional. Tahun 2003, dalam Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal. 116

Dari beberapa kasus yang tersebut diatas, terlihat bahwa penyalahgunaan napza yang ditangani oleh pihak Kepolisian Kota Besar Palembang dan jajaran Kepolisian Republik Indonesia pada umumnya terus mengalami peningkatan (lihat pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.2). Karenanya perlu dilakukan suatu kerja koordinatif antara pemerintah maupun masyarakat untuk kemudian bersama-sama menanggulangi kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika (*drugs abuse*) ini. Pertanyaannya adalah, apakah sanksi pidana dan langkah-langkah hukum lainnya, yang telah dilakukan aparat hukum sudah efektif dan mampu memberi dampak penjeraan kepada pelaku khususnya dan juga kepada masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama seperti pelaku yang telah dijatuhi sanksi pidana tersebut.

Berangkat dari analisa dan pertimbangan diatas, penulis dalam hal ini menganggap perlu adanya suatu studi yang dapat mengkaji serta melakukan pengayaan terhadap permasalahan diatas. Dengan tujuan untuk mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan tindakan dan upaya hukum apa saja yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran ilegal psikotropika dan zat adiktif lainnya di Kota Palembang, serta efektivitas penerapan Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika pada pelaku tindak pidana psikotropika di kota Palembang. Melalui pertimbangan-pertimbangan diatas, penulis akhirnya merumuskan suatu skripsi (*legal memorandum*) yang berjudul :

“Efektivitas Pidana Penjara Terhadap Narapidana Psikotropika Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Pakjo Palembang”

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Fenomena yang terlihat saat ini bahwa perkembangan tindak pidana psikotropika semakin meningkat dengan modus operandi yang berbeda dan cenderung semakin menyulitkan para aparat pemerintah karena pelaku tindak kejahatan ini semakin pandai menyalahi aparat keamanan. Gejala sosial pada maraknya tindak pidana psikotropika ini telah banyak memakan korban materiel maupun jiwa para pemakainya.

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan dari skripsi ini adalah sebagai berikut dibawah ini :

1. Bagaimanakah efektivitas penerapan pidana penjara pada narapidana psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Pakjo Palembang ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi meningkatnya tindak pidana psikotropika di kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang serta permasalahan diatas, maka menurut hemat penulis ada beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai tujuan dari penelitian serta penulisan skripsi ini antara lain adalah :

1. Menjelaskan efektivitas penerapan pidana penjara pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Pakjo Palembang.
2. Menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan tindak pidana psikotropika di kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat diberikan dari hasil penelitian ini ialah manfaat dari segi teoritis maupun praktis antara lain:

1. Dari segi teoritis, diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam hal tindak pidana psikotropika.
2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan wawasan hukum, khususnya para aparaturnya penegak hukum yang berkompeten dalam menghadapi kasus-kasus tindak pidana psikotropika serta diharapkan juga hasil penelitian ini mampu memberi sumbangsih pemikiran bagi masyarakat Indonesia khususnya para remaja penerus perjuangan bangsa.

E. Ruang Lingkup

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis akan membuat sistematika serta batas-batas atau ruang lingkup pembahasan materi penulisan. Hal ini dilakukan agar dalam hal pembahasan materi tidak terjadi perluasan kajian dan pembiasaan lingkup kajian permasalahan. Secara pokok dapat penulis jelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Efektivitas Pidana Penjara” adalah sesuatu yang terkait dengan sistem penegakan hukum (*criminal law enforcement*) yang merupakan bagian dari *criminal policy* atau kebijakan penanggulangan kejahatan, yang dalam hal ini kami titik beratkan pada pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, serta Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang mengatur tentang sistem pemidanaan melalui Lembaga Pemasarakatan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Dalam proses penyelesaian penelitian skripsi ini, penulis mengambil dari dua sumber yaitu :

1. Data Primer adalah data yang didapat dari hasil penelitian secara langsung di lapangan, yang diperoleh dari sumber dengan menggunakan wawancara secara terstruktur.
2. Data Sekunder adalah data yang didapat dari literatur-literatur berupa buku-buku materi yang berhubungan dengan skripsi ini dan juga aturan perundang-undangan atau studi pustaka (*library reseach*).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini sebagian besar akan lakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Pakjo Palembang, dan beberapa instansi atau institusi lain dalam upaya untuk melengkapi data-data penelitian, antara lain Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang dan Kepolisian Kota Besar (POLTABES) Palembang.

3. Teknik Analisa Data

Pendekatan yang penulis lakukan dalam mengkaji permasalahan ini melalui pendekatan yuridis empirik. Selanjutnya data yang didapat tersebut diolah dan/atau dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengkaji aspek-aspek yuridis empiris melalui metode analisis deskriptif yakni menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dengan cara menghubungkan, membandingkan, mengabstraksikan

sehingga akhirnya dapat diperoleh suatu kesimpulan berupa konsep yang satu dengan konsep yang lainnya.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan dijadikan sampel penelitian. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, populasi dari penelitian ini adalah Terpidana yang baru pertama kali dan Terpidana yang telah melakukan pengulangan tindak pidana psikotropika (resedivis) serta aparat penegak hukum yang berkompeten serta berpengalaman dalam menangani perkara tindak pidana psikotropika di wilayah hukum kota Palembang, yakni pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Pakjo Palembang, Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang dan pihak Kepolisian Kota Besar Palembang. Adapun untuk metode penentuan sampel, penulis akan menggunakan metode *purposive sampling* yakni penentuan sampel berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu sesuai dengan kedudukan dari objek penelitian.

G. Defenisi Operasional

1. **Efektivitas** adalah sesuatu yang berkenaan dengan hasil dari suatu perbuatan atau tindakan seseorang dan/atau lembaga, yang mempunyai sasaran-sasaran tertentu yang bersifat relatif berdasarkan pertimbangan waktu dan kualitas hasil perbuatan; dan kualitas suatu hasil perbuatan tersebut sangat tergantung pada standar nilai pada masing-masing pelaksana perbuatan tersebut.

2. **Pidana Penjara** adalah salah satu tindakan penal yang diatur dalam ketentuan pidana berupa sanksi yang bersifat perampasan kemerdekaan dalam bentuk pemenjaraan terhadap fisik, dan sebagian dari hak-hak (terpidana) lainnya selaku warga negara domestik ataupun warga negara asing yang dilakukan oleh negara terhadap pelaku tindak kejahatan.
3. **Narapidana** adalah status yang melekat pada pelaku tindak kejahatan yang telah mendapat putusan berupa vonis, dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap berupa sanksi pidana penjara dan atau bentuk sanksi pidana lainnya oleh Hakim pada suatu Pengadilan yang berwenang.
4. **Psikotropika** adalah zat atau obat psikoaktif yang bersifat alamiah atau sintetis, yang dapat berpengaruh dan/atau menyebabkan perubahan terhadap aktifitas fisik dan mental serta perilaku pemakainya.
5. **Lembaga Pemasyarakatan** adalah lembaga eksekutorial yang bersifat pembinaan dan berfungsi sebagai sarana penyadaran dalam rangka resosialisasi bagi pelaku kejahatan yang telah mendapat putusan tetap pengadilan dan/atau Hakim berupa sanksi pidana penjara atau sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legeslatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 1994
-, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
-, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986
- Embu Henriquez, *Persoalan Moral Dalam Lingkup Profesi di Bidang Hukum*, Jurnal Etika Sosial "Respons", Unika Atmajaya, Jakarta, 2001
- Friedman M. L, *American Law*, Penerjemah Wishnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, 2001
- Gatot Supramono, SH, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001
- Hasnan, *Hukum Pidana 2*, Bina Cipta, Bandung, 1991
- Koesnoen, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 1966
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Azasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1994
- Muladi, *Lembaga Pidana Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, 1985
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992

- Nanizar Zaman Joenoes, *Masalah Penyalahgunaan Obat*, Sic, Surabaya, 1994
- Purnianti dan Mohammad Kemal Darmawan, *Mazhab dan Penggolongan Teori Dalam Kriminologi*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1994
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Romli Atmasasmita, *Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1997
- Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004
- Slamet Mulyana, *Perundang-undangan Majapahit*, Bhratara, Jakarta, 1967
- Soerjono Sukanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1980
-, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982
-, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983
-, *Efektivitas dan Peranan Sanksi*, CV. Remaja Karya, Bandung, 1988
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
-, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- Sudjono, D. SH, *Hukuman dan Perkembangan Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung, 1974
-, *Patologi Sosial*, Penerbit Alumni, Bandung, 1974
- Tresna, R., *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Van Houten, Jakarta, 1957
- Wresniwiro, M., *Masalah Narkotika, Psikotropika dan obat-obat berbahaya*, Yayasan Mitra Bintipmas, Jakarta, 1999

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Artikel-artikel :

- Agus raharjo, *Ketika Kejahatan Membudaya*, Artikel dimuat Harian Suara karya, Tanggal 3 juli 1995
- Harian Kompas, *Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, Kesalahan Siapa ?* edisi 25 Oktober 1999